

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Nomor : $\frac{183.8}{04}$ /Huk- Pdg/2025
/DPRD-Pdg/2025

Tanggal : 21 Juni 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Fadly Amran**
Jabatan : Wali Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan No.1 By Pass Ale Pacah
Padang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : **Muharlion**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
- b. Nama : **Mastilizal Aye**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
- c. Nama : **Osman Ayub**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
- d. Nama : **Jupri**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Padang, 21 Juni 2025

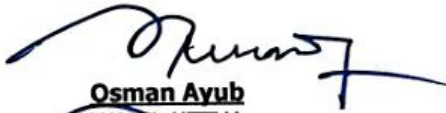
WALI KOTA PADANG
Selaku
PIHAK PERTAMA

Fadly Amran

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG**
Selaku
PIHAK KEDUA

Muharlion
KETUA

Mastilizal Aye
WAKIL KETUA


Osman Ayub
WAKIL KETUA

Jupri
WAKIL KETUA

Lampiran :

Target Indikator Makro Pembangunan Kota Padang pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

No.	Indikator	Target Perubahan RKPD 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,01
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,6
3.	Gini Rasio (poin)	0,322
4.	IPM (poin)	84,75
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	4,05

17. Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok – Pokok Kebijakan Fiskal Daerah (KEM-PPKF)

Sebagaimana tercantum pada dokumen perubahan RKPD tahun 2025 yakni pada BAB III Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah, terdapat Target Makro Pembangunan Daerah sebagaimana dapat dilihat pada pada tabel 3 – 9 berikut

**Tabel 3- 9 Indikator Makro Pembangunan Kota Padang
Tahun 2024-2025**

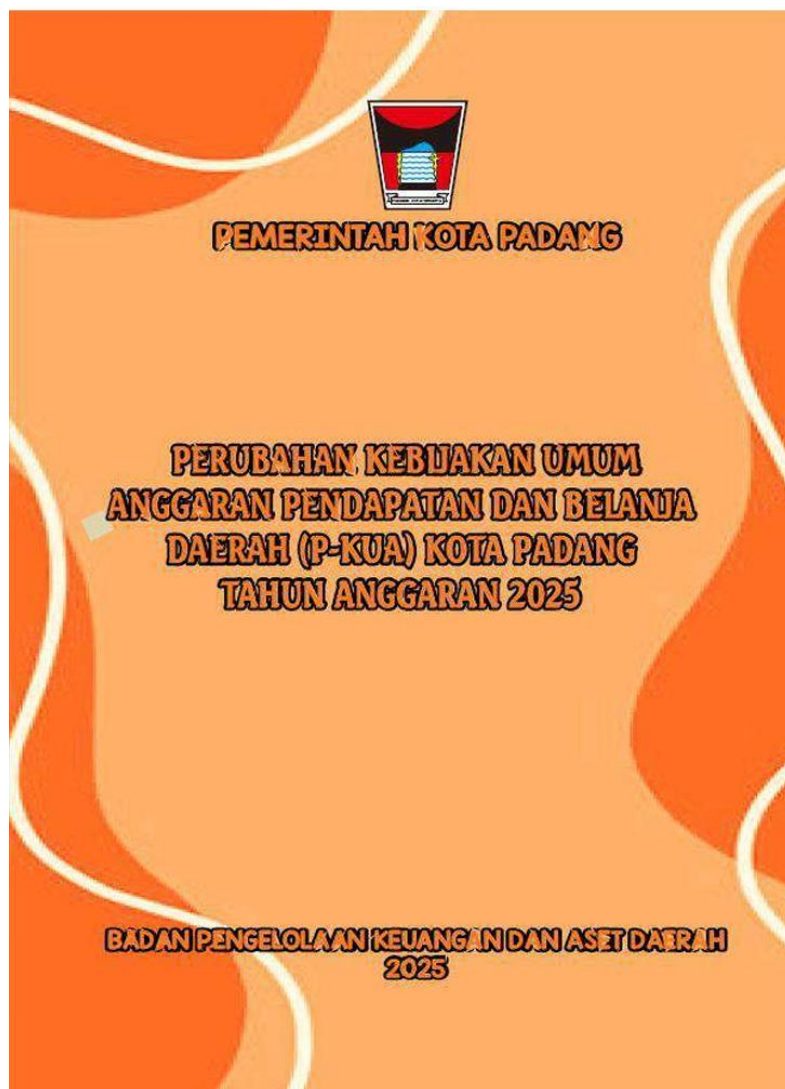
No	Indikator	Target 2024	Target Ranhir RPJMD 2025-2029	Target Perubahan 2025	ket
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,07	5,1	5,1	Sama dengan RPJMD
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,16	9,6	9,6	Sama dengan RPJMD
3.	Gini Rasio (poin)	0,352	0,341	0,322	Target lebih baik dari RPJMD
4.	IPM (poin)	84,74	84,75	84,75	Sama dengan RPJMD
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	4,10	4,05	4,05	Sama dengan RPJMD

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025, Hasil Olahan 2025

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Padang Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu kepada kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan SE No.900.1.1/640/ SJ tentang penyesuaian arah kebijakan Pembangunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Maka di Kota Padang dilaksanakannya perubahan arah kebijakan Pembangunan daerah berdasarkan Surat Edaran yang dimaksud untuk memastikan tema atau isu Pembangunan yang menjadi prioritas nasional yang disinergikan dengan program di Kota Padang antara lain Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan, dan Kesehatan, Program Makan Bergizi gratis (MBG), di Kota Padang bersifat hanya memfasilitasi teknisnya yakni menyediakan data dan tempat, Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim Berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diamanatkan Kabupaten/Kota untuk menurunkan angka kemiskinan melalui tiga strategi yaitu 2. 3. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Melalui Pemberian Bantuan Sosial Dan Subsidi (Seperti Bantuan Pangan, Jamkesmas/ BPJS, Rehabilitasi Sosial, Dan Bantuan Hukum. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dengan Program Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi, Seperti Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Bantuan Bibit/Ternak/Ikan, Pengembangan UMKM, dan Fasilitas Akses Lapangan Kerja Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan Dengan Memperbaiki Infrastruktur Dasar Permukiman, Seperti Peningkatan Layanan Air Minum Dan Sanitasi, Serta Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kawasan Kumuh. Pemerintah Kota Padang, dalam menurunkan angka kemiskinan dan prevalensi stunting telah melakukan berbagai program dan kegiatan dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor mulai dari koordonasi antar Perangkat Daerah terkait, dukungan CSR, 111-66 BASNAZ, donasi dari pihak swasta hingga peran serta tokoh Masyarakat dan Lembaga Masyarakat lainnya. Pengendalian inflasi di daerah, Program Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, Dalam mendukung swasembada pangan, pemerintah Kota Padang menetapkan Strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai ditahun 2025 ini antara lain meningkatkan angka kecukupan gizi melalui peningkatan mutu dan aksesibilitas keberagaman pangan, meningkatkan kemandirian pangan melalui urban farming, meningkatkan produk pangan olahan. Untuk mencapai strategi daya beli Masyarakat melalui arah kebijakan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kecil.

Pokok – Pokok Kebijakan Fiskal Daerah telah terdapat pada Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-KUA) Kota Padang Tahun Anggggaran 2025, yakni pada BAB II.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Arah kebijakan ekonomi Kota Padang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan serta kajian internal dan eksternal. Penyusunannya tetap berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan strategis di tingkat nasional, provinsi, dan kota. Pada tingkat nasional, arah kebijakan mengacu pada Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Asta Cita, Program Prioritas Pemerintah Pusat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Di tingkat provinsi, kebijakan disusun dengan merujuk pada Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, serta RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Sementara itu, di tingkat kota, arah kebijakan diselaraskan dengan Visi dan Misi Wali Kota Padang, RPJPD Kota Padang Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Tahun 2025–2026, Rancangan Awal RPJMD Kota Padang Tahun 2025–2029, dan RKPD Kota Padang Tahun 2025. Selain berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan tersebut, penyusunan Perubahan KUA Tahun 2025 juga dilandasi oleh semangat efisiensi dan optimalisasi belanja daerah sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Arah kebijakan ekonomi Kota Padang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan serta kajian internal dan eksternal. Penyusunannya tetap berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan strategis di tingkat nasional, provinsi, dan kota. Pada tingkat nasional, arah kebijakan mengacu pada Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Asta Cita, Program Prioritas Pemerintah Pusat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Di tingkat provinsi, kebijakan disusun dengan merujuk pada Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, serta RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Sementara itu, di tingkat kota, arah kebijakan diselaraskan dengan Visi dan Misi Wali Kota Padang, RPJPD Kota Padang Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Tahun 2025–2026, Rancangan Awal RPJMD Kota Padang Tahun 2025–2029, dan RKPD Kota Padang Tahun 2025. Selain berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan tersebut, penyusunan Perubahan KUA Tahun 2025 juga dilandasi oleh semangat efisiensi dan optimalisasi belanja daerah sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja

dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Arah pembangunan perekonomian Kota Padang pada tahun 2025 diprioritaskan pada sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mendukung pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD, memiliki prospek perkembangan yang baik di masa mendatang, serta menunjang pelaksanaan program unggulan Kepala Daerah. Di samping itu, pembangunan ekonomi juga diarahkan untuk memastikan integrasi dan sinergi antara kebijakan pembangunan Kota Padang dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, guna menciptakan kesinambungan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai arah pembangunan ekonomi Kota Padang berdasarkan hubungan dokumen, penjabaran secara rinci disampaikan pada bagian berikut ini.

A. Hubungan arah kebijakan ekonomi dalam perubahan RKPD 2025 Kota Padang dengan arah kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

A.1. Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 dengan Visi Misi Presiden , Asta Cita dan Program Prioritas.

Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan dan keselarasan dengan Visi Presiden Republik Indonesia, yaitu **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**, yang bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, adil, makmur, berdaulat, dan berkelanjutan. Visi tersebut dijabarkan ke dalam delapan misi

pembangunan nasional yang dikenal sebagai *Asta Cita*, yang meliputi: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; (2) memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air; (3) menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan; (4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan; (5) melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi; (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba; dan (8) memperkuat harmoni kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Selanjutnya RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari *Asta Cita* yang merupakan misi dari Presiden. *Asta Cita* sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perencanaan Pembangunan Kota Padang periode 2025-2029 harus memperhatikan dan terintegrasi serta selaras dengan prioritas Pembangunan nasional. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk pencapaian sarannya, setiap prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/ lembaga,

Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Gambar 0-1 Program Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, Perubahan RKPD Kota Padang berperan penting dalam menjabarkan arah kebijakan nasional tersebut ke dalam skala lokal. Oleh karena itu, program-program prioritas dalam Perubahan RKPD 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian agenda nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur wilayah. Sejalan dengan semangat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Kota Padang juga berkomitmen mendukung agenda transformasi ekonomi dan digitalisasi pelayanan publik sebagaimana ditekankan dalam RKP Tahun 2025. Dengan demikian, penyusunan Perubahan RKPD tidak hanya menyesuaikan dinamika lokal, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam mengakselerasi capaian Visi Indonesia Emas 2045 di tingkat daerah.

A.2. Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 Dengan Visi Misi Gubernur Sumatera Barat serat program Prioritas.

Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan dan keselarasan dengan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat sebagai bagian dari integrasi pembangunan daerah kota dengan arah kebijakan pembangunan provinsi. Visi Gubernur Sumatera Barat, yaitu ***“Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”***, menjadi landasan bagi seluruh daerah di provinsi ini untuk bergerak menuju pembangunan yang berorientasi pada kemajuan, pemerataan, dan nilai-nilai keadaban. Visi tersebut dijabarkan ke dalam delapan misi utama yang menjadi acuan strategis dalam pembangunan daerah.

Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 mengadopsi berbagai arah kebijakan tersebut melalui program-program prioritas, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah perkotaan dan pinggiran kota sebagai kontribusi terhadap misi pemerataan pendidikan dan pengurangan stunting. Pemberdayaan UMKM serta sektor pertanian dan perikanan di kawasan pesisir dan nagari kota juga sejalan dengan misi menjadikan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional dan menjadikan nagari sebagai basis kemajuan ekonomi lokal. Selanjutnya, penguatan infrastruktur berkeadilan di Kota Padang, termasuk peningkatan akses air bersih, sanitasi, dan digitalisasi layanan publik dengan memperkuat *smart city* / Kota pintar, mendukung misi pemerataan infrastruktur dan tanggap bencana.

Selain itu, pengembangan kawasan wisata religi dan heritage di Kota Padang mendukung misi peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, serta memperkuat kehidupan beradat dan berbudaya. Upaya reformasi birokrasi, transparansi anggaran, serta optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran juga mencerminkan pelaksanaan misi tata kelola pemerintahan yang responsif dan bersih. Dengan demikian, Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 tidak hanya selaras dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung penuh pencapaian visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh.

A.3. Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 dengan Visi Misi Walikota Padang.

Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan dan keselarasan dengan Visi dan Misi Wali Kota Padang, yang menjadi dasar arah kebijakan

pembangunan daerah. Visi Wali Kota Padang adalah ***“Menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat, berlandaskan Agama dan Budaya, menuju Kota yang Maju dan Sejahtera.”*** Visi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk membangun kota yang modern, cerdas, sehat, dan berdaya saing, tanpa meninggalkan nilai-nilai religius dan budaya lokal sebagai fondasi utama pembangunan.

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 diselaraskan dengan misi-misi pembangunan daerah, yang meliputi: penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, responsif, inovatif, dan partisipatif; percepatan pencapaian indikator Kota Pintar dan Kota Sehat; pembangunan masyarakat yang beragama dan berbudaya melalui pendidikan karakter; serta dorongan terhadap kemudahan berinvestasi demi penciptaan lapangan kerja. Selain itu, RKPD juga mengakomodasi misi pembangunan infrastruktur hijau, penguatan ketahanan bencana, pengembangan perekonomian masyarakat berbasis sektor jasa, perdagangan dan perikanan, serta pengembangan industri kreatif dan pariwisata berkelanjutan.

A.4. Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RKPD Kota Padang Tahun 2025 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga dalam penyusunan RPJMD ini perlu memperhatikan prioritas pembangunan nasional lima tahun mendatang. Oleh karena itu, dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan RPJMD memiliki integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan arah

pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 yang dijabarkan melalui penyelarasan target indikator makro dan dukungan program prioritas pembangunan RPJMD terhadap prioritas pembangunan nasional bersifat imperatif.

A.5. Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 dengan RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045

Keterkaitan antara RKPD Kota Padang Tahun 2025 dengan RPJPD Kota Padang Tahun 2025–2045 memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi landasan operasional awal dalam mendukung pencapaian visi jangka panjang Kota Padang, yaitu: *“Kota Padang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan Menuju Kota Jasa Terkemuka.”* Visi ini merupakan pengejawantahan dari visi Indonesia Emas 2045: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”* yang diturunkan melalui delapan agenda transformasi nasional, meliputi: transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, serta pengembangan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Agenda tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 17 arah pembangunan dan diukur melalui 45 indikator utama pembangunan.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kota Padang berkewajiban memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Di samping itu, Kota Padang juga perlu memberikan respons adaptif terhadap mega-tren global dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki, guna menangkap berbagai peluang di sektor sosial, ekonomi, industri, teknologi, dan lainnya.

Untuk menjabarkan arah kebijakan jangka panjang tersebut ke dalam rencana tahunan, maka pelaksanaan RKPD Tahun 2025 didasarkan pada tahapan pembangunan RPJPD Kota Padang Tahun 2025–2045, khususnya Tahap Pertama (2025–2029), yang difokuskan pada *Penguatan Pondasi Transformasi Kota Padang Menuju Kota Jasa Terkemuka*. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan tahunan dalam RKPD Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemenuhan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
2. Percepatan hilirisasi sumber daya alam dan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan riset dan inovasi hilirisasi SDA;
3. Pembentukan kelembagaan pemerintahan yang efisien dan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, penyediaan regulasi yang efektif, serta optimalisasi digitalisasi layanan publik;
4. Penguatan supremasi hukum, demokratisasi, stabilitas ekonomi makro dan daerah, serta daya saing daerah;
5. Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai fondasi pembangunan;
6. Pemerataan pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan;
7. Penyediaan sarana dan prasarana dasar serta infrastruktur ekonomi daerah yang adil;

8. Reformasi tata kelola fiskal dan penguatan sinergi pembiayaan pembangunan non-pemerintah.

Dengan merujuk pada arah kebijakan jangka panjang dan tahapan pembangunan RPJPD tersebut, maka RKPD Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen strategis tahunan yang menjabarkan secara operasional visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kota Padang. Kesesuaian antara RKPD dan RPJPD menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun mampu berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan jangka panjang. RKPD dengan demikian tidak hanya menjadi panduan pelaksanaan pembangunan tahunan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun fondasi menuju transformasi Kota Padang secara bertahap dan terukur sesuai visi jangka panjang yang telah ditetapkan.

A.6. Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 dengan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang setiap tahunnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Padang yang berfungsi sebagai penjabaran operasional dari RPJMD. Dalam RKPD dimuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun, serta kebijakan prioritas nasional.

Seluruh sasaran dan prioritas pembangunan tahunan dalam RKPD disusun berdasarkan arah dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Artinya, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan yang direncanakan dalam RKPD harus selaras dan mendukung pencapaian target-target pembangunan lima tahunan yang tertuang dalam RPJMD. Oleh karena itu, RKPD harus menetapkan agenda pembangunan tahunan sebagai prioritas pembangunan daerah yang menjadi tonggak capaian (milestones) menuju sasaran jangka menengah, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2025–2029.

Strategi dan Arah kebijakan yang dirumuskan mempertimbangkan 9 (sembilan) Program Unggulan dan 40 (empat puluh) aktivasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang 2025-2029 yakni sebagai berikut:

1. Padang Amanah

Padang Amanah diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Pemerintahan berintegritas dan bebas pungli;
- b) Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi;
- c) Pembangunan Masyarakat Tingkat RW.

2. Padang Juara

Padang Juara diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Kartu Padang Juara;
- b) Revisi kurikulum dan sertifikasi Guru PAUD;
- c) Revisi kurikulum dan sertifikasi TPQ/MDTA bagi siswa SD, MDTW/TQA bagi siswa SMP,
- d) Madrasah Diniyah Wustho (MDW) bagi siswa SMP;
- e) LKS dan seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu;
- f) Padang Balomba.

3. Smart Surau

Smart Surau diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Subuh mubarakah;
- b) Remaja mesjid reborn;
- c) Fasilitas rumah tahfidz;
- d) Ruang pembelajaran digital mesjid dan Wifi gratis.

4. Sinergi Nagari

Sinergi Nagari diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Optimalisasi peran Tungku Tigo Sajaringan dalam pemberdayaan masyarakat;
- b) Sinergi pemerintah kota dengan organisasi masyarakat keagamaan, cendikiawan, dan adat.

5. Padang Melayani

Padang Melayani diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) BPJS kesehatan gratis;
- b) BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan;
- c) Bantuan pemerintah untuk kelompok pertanian dan perikanan;
- d) Fasilitas/insentif keluarga pasien kurang mampu;
- e) Peduli “Warga Emas” pada sektor kesehatan, transportasi, dan pelayanan publik;
- f) Perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan;
- g) Kemudahan izin investasi dan berusaha;
- h) Peningkatan skill kepemudaan;
- i) Pemanfaatan aset untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

6. Padang Rancak

Padang Rancak diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Taman tematik per kecamatan;

- b) Pengendalian banjir terpadu;
- c) Pengelolaan sampah terpadu dan penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) modern;
- d) Perbaikan jalan dan drainase kota;
- e) Trotoar ramah pejalan kaki;
- f) Transportasi publik dan pemberhentian ramah warga.
- g) Revitalisasi Pasar Raya dan pasar satelit

7. Padang Sigap

Padang Sigap diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Dubalang kota;
- b) Sigap Call Center;
- c) Dokter warga.

8. UMKM Naik Kelas

UMKM Naik Kelas diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Rumah wirausaha untuk UMKM;
- b) Koperasi berjaya.

9. Jelajah Padang

Jelajah Padang diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Penataan kawasan pinggir pantai;
- b) Pengembangan sektor wisata dan ekonomi kreatif;
- c) Revitalisasi dan aktivasi wisata tematik;
- d) Toilet bersih di area publik.

A.7. Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 Dengan RKPD Tahun 2025 sebelum Perubahan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 adalah untuk menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dan menyesuaikan kebijakan dan target pembangunan daerah serta kerangka pendanaan berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2025 bertujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya penjabaran prioritas Rencana Pembangunan Daerah pada RPD tahun 2025.
2. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
3. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.
5. Pedoman dalam penyusunan dan dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, kebutuhan aktual daerah, serta sebagai respons atas ditetapkannya visi dan misi Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada serentak. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah berjalan selaras dengan

prioritas pembangunan yang tertuang dalam visi, misi, dan program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang periode 2025–2030.

Dibandingkan dengan RKPD Kota Padang Tahun 2025 sebelum perubahan, dokumen perubahan RKPD ini menekankan pada penguatan program-program prioritas yang mendukung terwujudnya janji kepala daerah, terutama di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan digital. Penyesuaian juga dilakukan terhadap indikator kinerja dan target yang lebih realistis dan terukur, dengan memperhatikan kondisi fiskal dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah.

Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2025 ini juga mengakomodasi amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang pelaksanaan efisiensi belanja pemerintah, sebagai upaya strategis dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih hemat, tepat sasaran, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Langkah-langkah efisiensi tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk pengurangan belanja yang tidak mendukung prioritas pembangunan, optimalisasi belanja melalui kolaborasi dengan sektor non-pemerintah, dan penguatan outcome dari setiap program yang direncanakan.

Dengan demikian, Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 tidak hanya merupakan penyesuaian administratif, tetapi juga merupakan dokumen strategis yang mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan pembangunan yang selaras dengan visi kepala daerah serta sejalan dengan kebijakan efisiensi nasional. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam

pelaksanaan pembangunan tahunan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan.

A.8. Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2025 Dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (PEM PPKF)

KEM-PPKF tahun 2025 mempunyai nilai strategis sebagai kebijakan transisi yang disusun oleh Pemerintahan saat ini yang akan dijalankan oleh Pemerintahan selanjutnya. Pemerintah daerah juga akan menjadikan dokumen ini sebagai referensi kebijakan untuk menyusun KEM PPKF Regional tahun 2025 untuk memastikan adanya harmonisasi antara kebijakan fiskal nasional dan kebijakan fiskal di daerah.

Dokumen KEM PPKF tahun 2025 sangat strategis. Selain sebagai dokumen penganggaran, KEM PPKF tahun 2025 ini juga meletakkan dasar kebijakan Pemerintah di bidang fiskal pada tahun dasar yang digunakan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Kota Padang juga akan menjadikan dokumen ini sebagai referensi kebijakan untuk menyusun KEM PPKF Regional tahun 2025.

Teman KEM PPKF Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”. Kebijakan fiskal difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (berkeadilan) dan berkelanjutan (berorientasi jangka panjang), meningkatkan kualitas belanja negara, membangun SDM unggul, dan mendukung transisi energi dan transformasi ekonomi hijau.

KEM-PPKF 2025 mengarahkan seluruh komponen fiskal agar mampu menjawab tantangan jangka pendek (pemulihan

ekonomi) dan jangka panjang (transformasi ekonomi) menuju **Indonesia Emas 2045**.

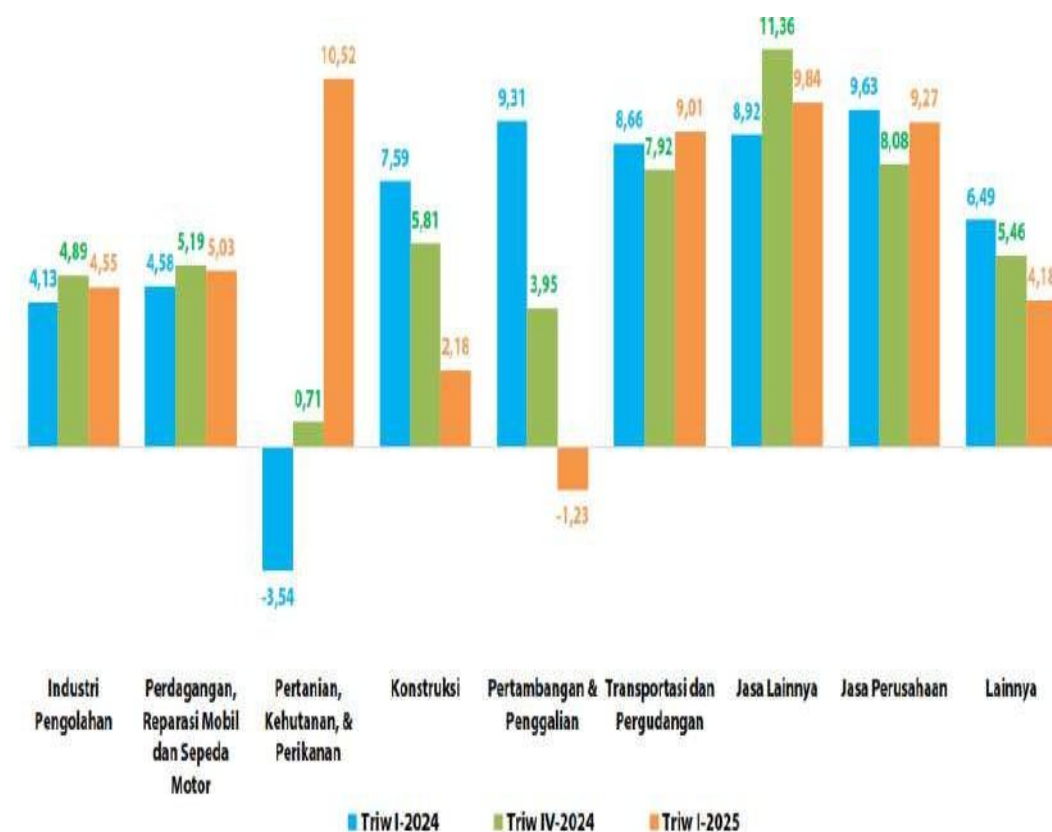
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2025

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.264,5 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 terkontraksi sebesar 0,98 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,45 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,89 persen. Selama triwulan I-2025, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 57,43 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 4,99 persen (y-on-y).

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalan yang terkontraksi sebesar 1,23 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,52 persen; diikuti oleh Jasa Lainnya

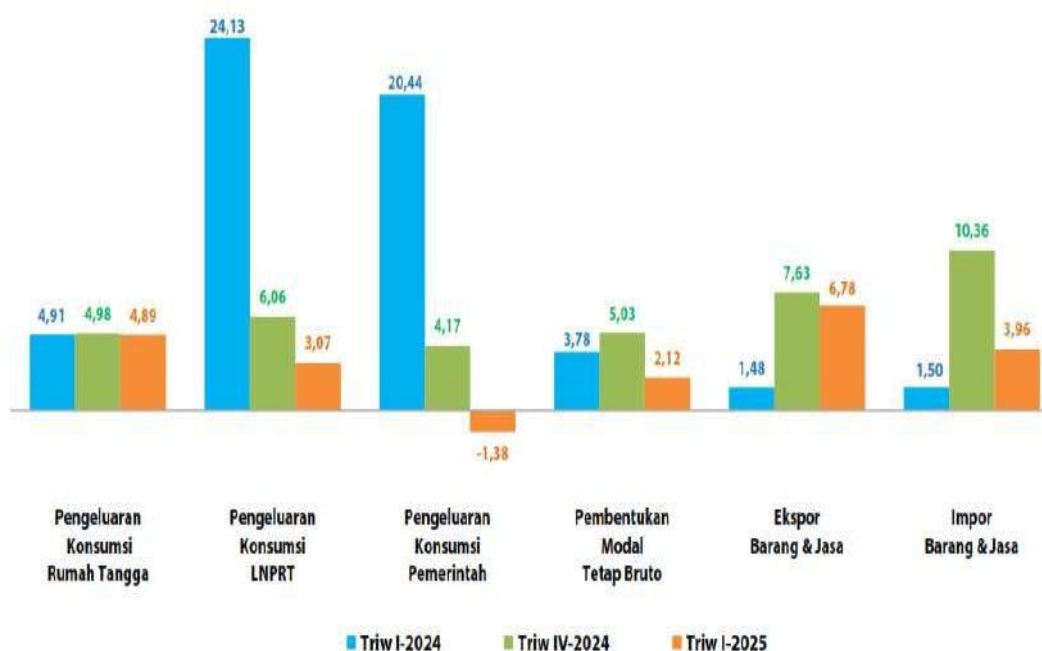
sebesar 9,84 persen; Jasa Perusahaan sebesar 9,27 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,01 persen. Sementara itu, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,55 persen dan 5,03 persen.



Gambar 2.1
Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (Y-on-Y) (persen),
Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 tumbuh sebesar 4,87 persen (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen PK-P yang berkontraksi sebesar 1,38 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,78 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

(PK-RT) sebesar 4,89 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,07 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,12 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut Pengeluaran) juga tumbuh sebesar 3,96 persen.



Gambar 2.2.
Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 54,53 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 28,03 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,30 persen; Komponen PK-P sebesar 5,88 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 3,09 persen; dan

Komponen PK-LNPRT sebesar 1,39 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB Pengeluaran memiliki peran sebesar 19,74 persen.



Gambar 2.3
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2023–2025 (Y-ON-Y) dalam persen

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I tahun 2025 mencapai 4,87%. Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih menguasai struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama triwulan I-2025 dengan kontribusi sebesar 57,43 persen; diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,14 persen; Pulau Kalimantan sebesar 8,15 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,95 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,71 persen; serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,62 persen.

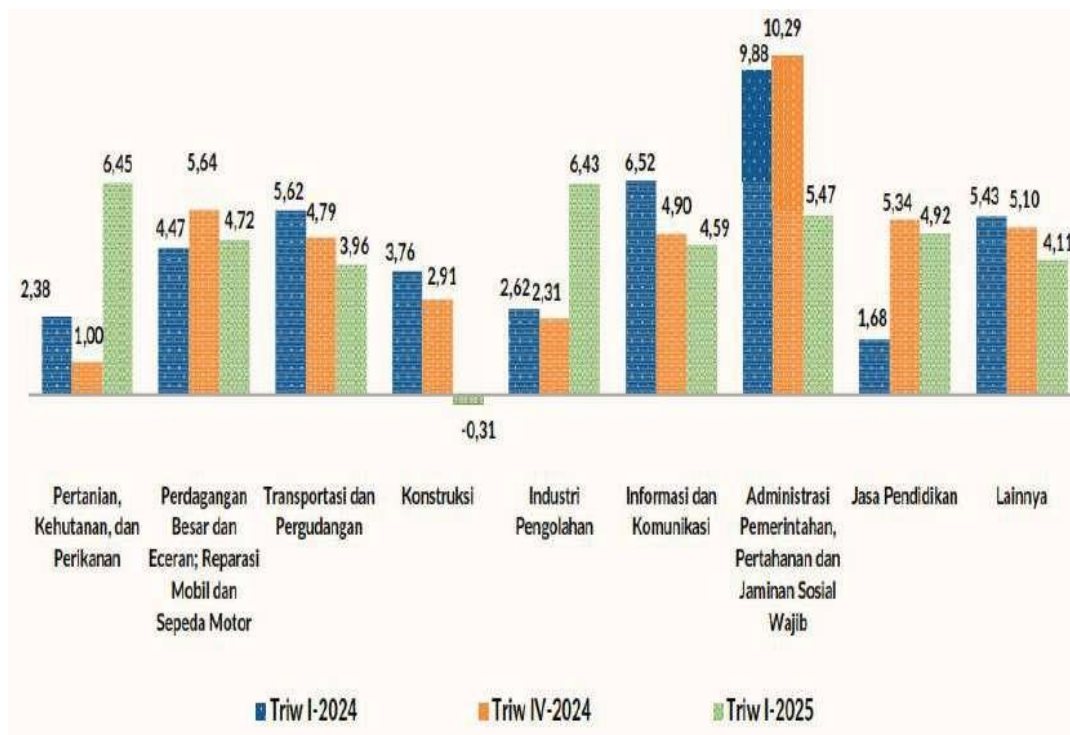
Pada triwulan I-2025, pertumbuhan ekonomi secara spasial di beberapa kelompok provinsi tercatat mengalami penguatan. Kelompok provinsi yang mencatat penguatan pertumbuhan (y-on-y) adalah Pulau Sulawesi yang tumbuh sebesar 6,40 persen, tertinggi di Indonesia; diikuti oleh Pulau Jawa sebesar 4,99 persen; dan Pulau Sumatera sebesar 4,85 persen. Sementara itu, kelompok provinsi di Pulau Kalimantan mencatat pertumbuhan

sebesar 4,32 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,12 persen; serta kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua yang tumbuh sebesar 1,69 persen.

Sementara itu dengan tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,66 persen. Pertumbuhan terjadi hampir pada semua lapangan usaha, kecuali Kontruksi (terkontraksi 0,31 persen). Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,45 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 6,43 persen, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,62 persen. Pertumbuhan lapangan usaha yang memiliki peran dominan lainnya, diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 4,72 persen serta Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 3,96 persen.

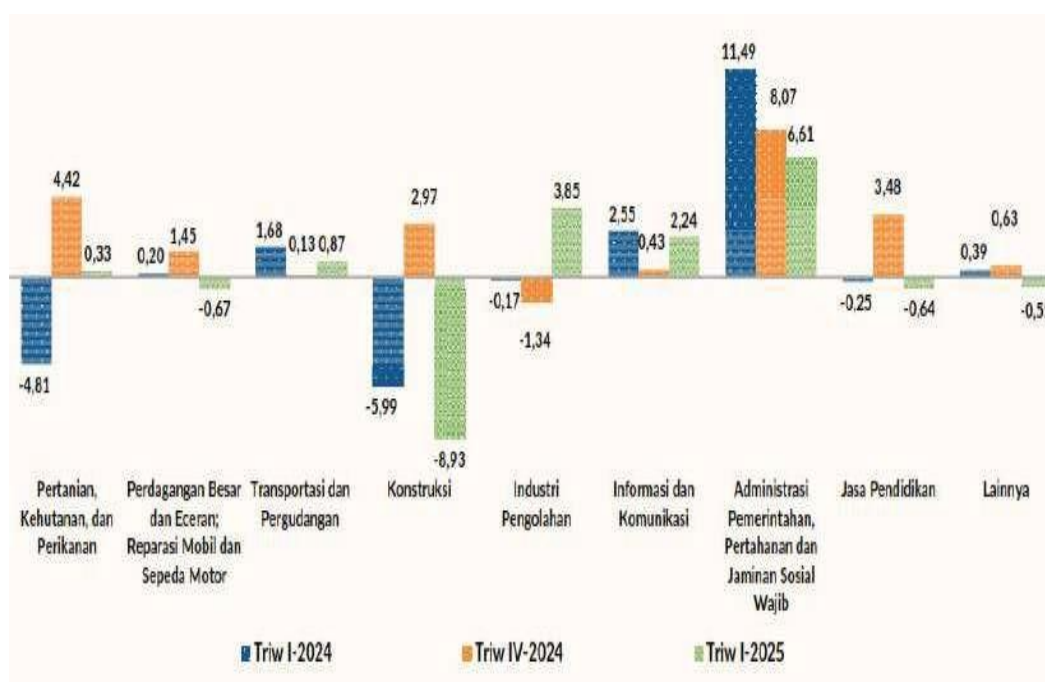


Gambar 2.4

Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

Struktur PDRB Sumatera Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 secara urutan dan kontribusi tidak menunjukkan banyak perubahan. Perekonomian Sumatera Barat didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,43 persen; diikuti oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,39 persen; Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,84 persen; Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 9,34 persen; dan Lapangan Usaha Industri Pengolahan 8,61 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Barat mencapai 67,60 persen.

Ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I-2025 berkontraksi sebesar 0,01 persen (*q-to-q*) dibanding triwulan IV-2024. Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Keuangan dan Asuransi, secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling signifikan, yaitu sebesar 6,61 persen dan 4,72 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4,20 persen, serta Industri Pengolahan sebesar 3,85 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 0,33 persen. Kemudian, Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 0,87 persen, sementara Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontraksi sebesar 0,67 persen dan Konstruksi berkontraksi sebesar 8,93 persen.



Gambar 2.5

Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat Beberapa Lapangan Usaha (*q-to-q*) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2025 dibandingkan dengan triwulan I-2024 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,01 persen (q-to-q). Kontraksi terdalam dialami oleh Komponen PK-P sebesar 34,07 persen, diikuti oleh Komponen PMTB dan Ekspor Luar Negeri, yaitu berturut-turut sebesar 15,73 persen dan 8,04 persen. Adapun komponen pengeluaran lainnya mengalami pertumbuhan positif, yaitu pada Komponen PK-LNPRT dan PK-RT yang masing-masing tumbuh sebesar 5,87 persen dan 4,50 persen. Komponen Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang dalam PDRB mengalami kontraksi sebesar 29,30 persen.

Untuk tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diperkirakan berada pada angka 4,4 – 5,4 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang–Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat.

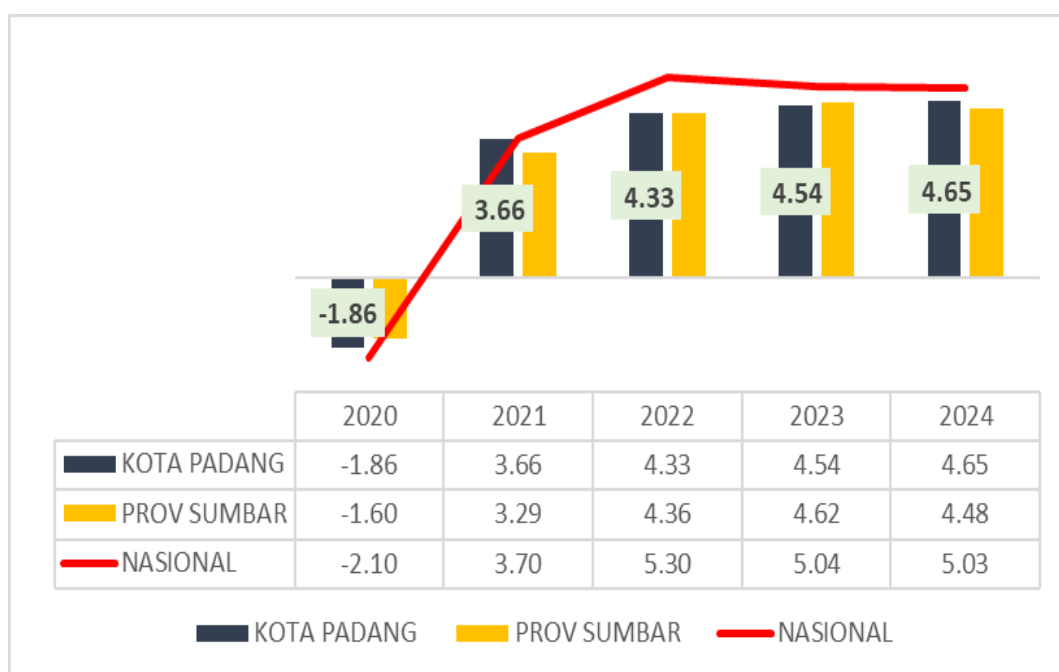
2.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah dalam kurun waktu setahun. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator makro ekonomi daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi dan proses produksi yang tercipta di suatu

daerah dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan yang cukup baik. Kondisi ini juga terjadi pada Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, yang menandakan kondisi perekonomian global maupun nasional terkontraksi membaik. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang berada di angka 4,65 % atau naik sebesar 0,11 % dibandingkan dengan angka di tahun 2023 yang lalu.

Berikut disajikan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2020 - 2024:



Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Gambar 2.6

Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2020-2024

Pertumbuhan ekonomi dihitung menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan tahun dasar tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2024 didukung oleh empat kategori utama, yaitu 1) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (7,94%), 2) Jasa lainnya (7,56%), 3) Real estat (6,09%) dan 4) Jasa keuangan dan asuransi (5,59%). Empat kategori ini memiliki peranan penting dan sangat berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Padang Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 0.3

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Padang Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,51	1,34	2,38	3,93	2,70
B	Pertambangan dan Penggalan	-1,19	3,84	3,66	4,44	4,30
C	Industri Pengolahan	-1,42	1,06	0,66	0,74	1,78
D	Pengadaan Listrik	-7,7	0,72	3,55	4,61	4,64

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
	dan Gas					
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,02	4,74	1,77	3,05	2,90
F	Konstruksi	-493	1,27	4,81	6,68	4,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,09	6,32	7	4,98	4,44
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,02	3,13	3,35	4,90	5,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	- 21,15	6,03	15,64	8,54	4,08
J	Informasi dan Komunikasi	11,66	6,03	7,09	7,55	5,33
K	Jasa Keuangan dan	1,99	9,65	3,39	0,55	5,59

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
	Asuransi					
L	Real Estate	0,2	2,39	5,73	6,51	6,09
M,N	Jasa Perusahaan	-4,12	0,99	6,39	6,47	5,24
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,9	0,57	-0,95	2,65	7,94
P	Jasa Pendidikan	7,87	1,66	2,67	1,72	3,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,04	5,83	4,5	7,15	5,27
R,S,T ,U	Jasa Lainnya	-9,83	7,22	12,08	7,56	7,56
Produk Domestik Regional Bruto		6,06	5,65	-1,86	4,54	4,65

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, Kota Padang berada pada posisi pertama dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Capaian ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yakni urutan ke delapan belas akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020, kembali membaik dan berada di posisi ketiga pada tahun 2021, posisi ke delapan pada tahun 2022 hingga menempati urutan ke tiga belas di tahun 2023.

Berikut perbandingan pertumbuhan PDRB Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha kabupaten/kota:

Tabel 0.4

Perbandingan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022		2024
Kabupaten Kep. Mentawai	-1,85	2,89	4,94		3,97
Kabupaten Pesisir Selatan	-1,1	3,37	4,02	4,19	3,84
Kabupaten Solok	-1,12	3,32	4,31	4,36	3,91
Kabupaten Sijunjung	-1,1	3,15	3,95	4,26	3,89

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022		2024
Kabupaten Tanah Datar	-1,13	3,3	4,2	4,44	3,85
Kabupaten Padang Pariaman	-10,46	2,18	6,87		4,57
Kabupaten Agam	-1,38	3,7	4,21	4,52	4,12
Kabupaten Lima Puluh Kota	-1,16	3,33	4,04	4,55	4,03
Kabupaten Pasaman	-0,87	3,39	4,09	4,41	3,95
Kabupaten Solok Selatan	-1,24	3,35	4,02	4,57	4,09
Kabupaten Dharmasraya	-1,39	3,42	4,28	4,35	3,86
Kabupaten Pasaman Barat	-1,34	3,75	4,17		4,08
Kota Padang	-1,86	3,66	4,33	4,54	4,65
Kota Solok	-1,42	3,56	4,6		4,55
Kota Sawahlunto	-1,27	2,49	3,98	4,46	4,02

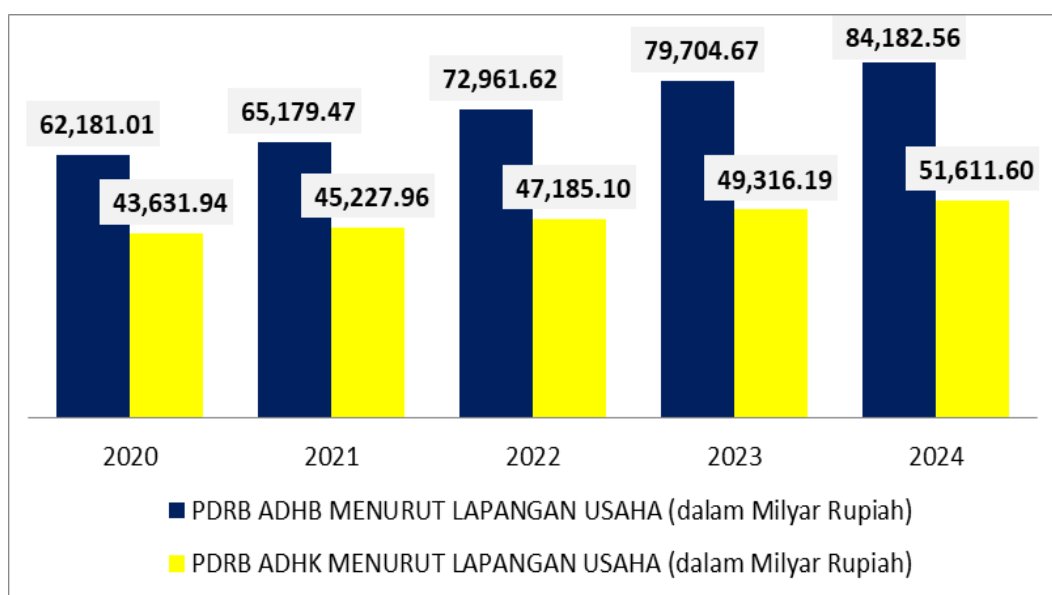
Kabupaten/Kota	2020	2021	2022		2024
Kota Padang Panjang	-1,44	3,46	4,39	4,84	4,52
Kota Bukittinggi	-1,74	3,61	4,68		4,52
Kota Payakumbuh	-1,66	3,58	4,52	4,70	4,53
Kota Pariaman	-1,32	3,53	4,55	4,79	4,51
SUMATERA BARAT	-1,61	3,29	4,36	4,62	4,36

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2025

Kondisi ekonomi suatu daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, diukur menggunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor) dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur

ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Perkembangan nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pengaruh Covid-19 yang membuat proses perekonomian pada sektor-sektor ekonomi unggulan terhambat diantaranya sektor perdagangan, industri dan pariwisata. Perkembangan nilai PDRB Kota Padang tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

Gambar 0.7

Perkembangan Nilai PDRB di Kota Padang tahun 2020-2024

Kontribusi lapangan usaha lainnya sebagai penyangga struktur ekonomi Kota Padang selama periode 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel yang disajikan berikut:

Tabel 0.5

Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kota Padang Tahun 2020-2024 (Persen)

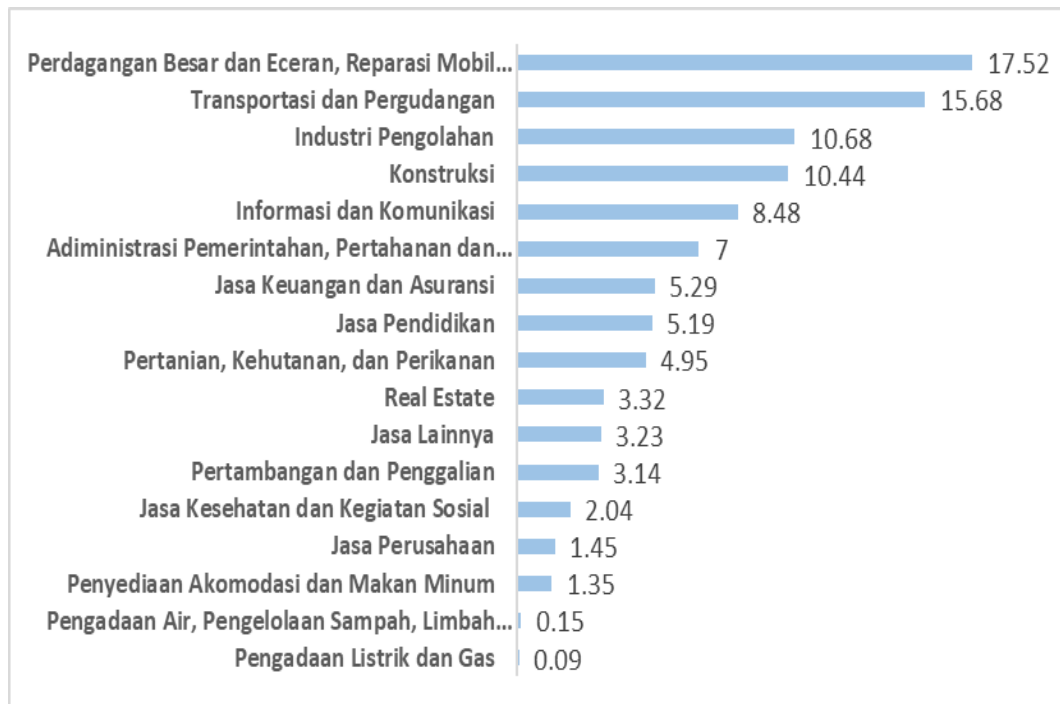
Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,41	5,29	5,12	5,02	4,95
B	Pertambangan dan Penggalian	3,22	3,23	3,11	3,25	3,14
C	Industri Pengolahan	11,8 7	11,7 7	11,2 6	10,8 8	10,6 8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15
F	Konstruksi	10,4	10,1	10,2	10,4	10,4

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
		4	2	1	6	4
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,4 1	16,5 0	17,4 2	17,4 1	17,5 2
H	Transportasi dan Pergudangan	15,6 6	15,5 3	15,6 6	16,0 9	15,6 8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,20	1,24	1,33	1,37	1,35
J	Informasi dan Komunikasi	8,22	8,34	8,49	8,49	8,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,14	5,64	5,6	5,27	5,29
L	Real Estate	3,15	3,11	3,13	3,19	3,32
M,N	Jasa Perusahaan	1,46	1,42	1,4	1,45	1,45
O	Adiministrasi Pemerintahan,	7,37	7,37	6,9	6,82	7,00

Kode	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	5,69	5,54	5,35	5,17	5,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,89	1,93	1,9	1,96	2,04
R,S, T,U	Jasa Lainnya	2,61	2,70	2,86	2,95	3,23
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Padang pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor yaitu mencapai 17,52 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,68 persen. Lapangan usaha yang memiliki peranan terkecil dihasilkan oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 0,09 persen. Gambar berikut ini memperlihatkan kontribusi kategori PDRB di Kota Padang tahun 2024 mulai dari nilai kontribusi terbesar hingga nilai kontribusi terkecil dengan menggunakan harga berlaku.



Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2025

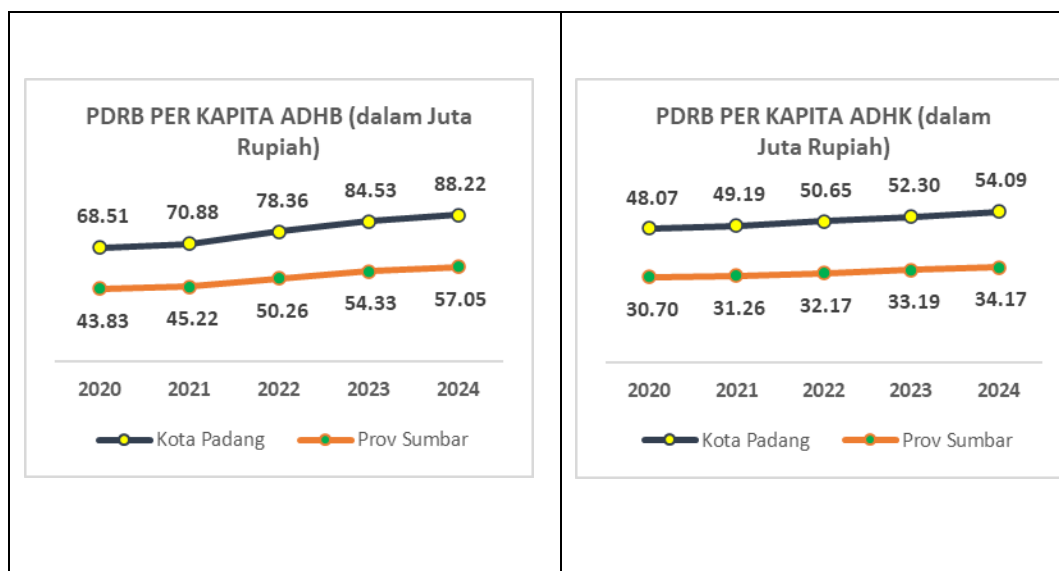
Gambar 0.8

Kontribusi PDRB ADHB Kota Padang dari Terbesar ke Terkecil Tahun 2024

A. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per Kapita Kota Padang tahun 2020-2024 dapat di lihat dari gambar berikut:



Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 0.9

PDRB Per Kapita Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

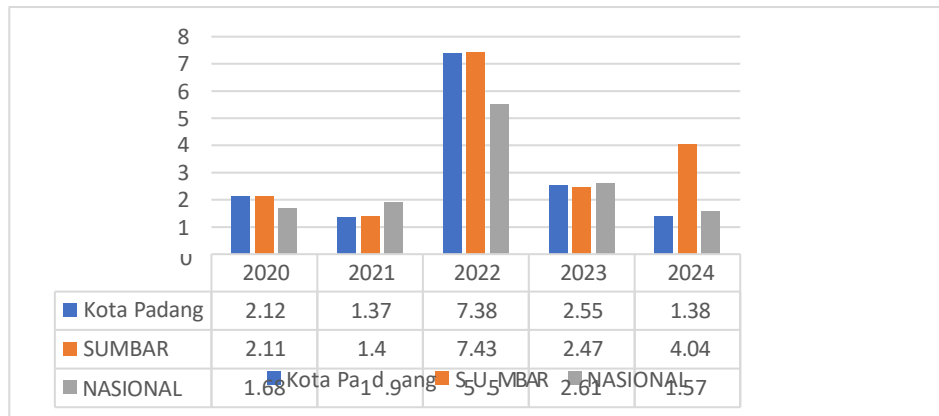
Nilai PDRB per kapita Kota Padang ADHB dan ADHK sejak tahun 2020 hingga 2024 selalu berada di atas nilai PDRB per kapita dari Provinsi Sumatera Barat. Kenaikan PDRB per kapita ADHK tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena sudah tidak ada pengaruh inflasi.

B. Inflasi

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Faktor penyebab terjadi demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Pada konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (agregate demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya.

Dari tingkat keburukannya, Kota Padang berada pada tingkat inflasi ringan karena harga barang masih di bawah angka 10 % dalam setahun. Inflasi Kota Padang selama periode 2020-2024 ditunjukkan oleh gambar berikut ini.



Sumber : Kota Padang Dalam Angka 2025

Gambar 0.10

Inflasi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

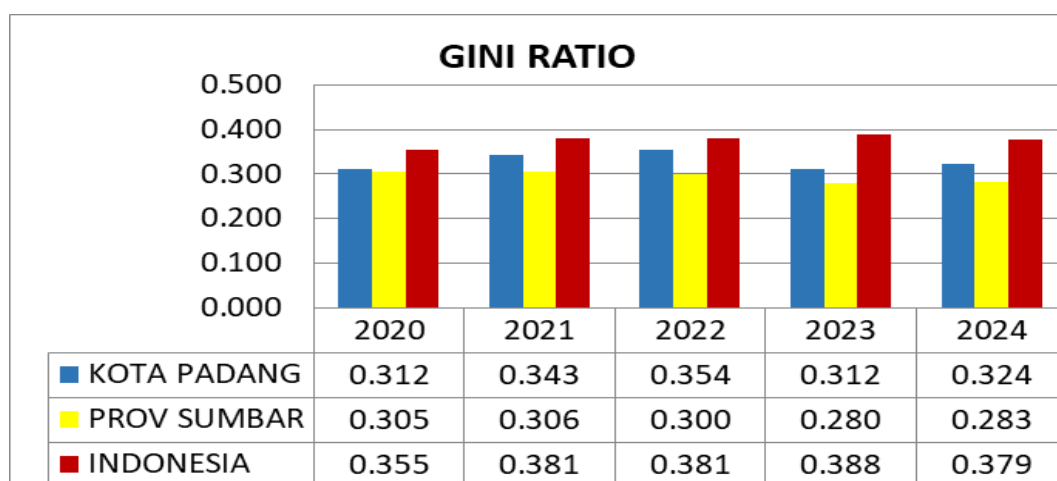
Perkembangan inflasi di Kota Padang dalam kurun lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa inflasi tertinggi terjadi pada periode tahun 2022 dengan nilai 7,38. Tahun 2024 inflasi Kota Padang cukup terkendali dengan nilai 1,38, berada di bawah nilai inflasi Provinsi dan Nasional.

C. Pemerataan Pembangunan

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pemerataan pembangunan adalah indeks gini atau Rasio Gini. Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Indikator ini mengukur tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah dengan nilai 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika nilai Rasio Gini suatu daerah mendekati nilai 1 maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin tidak merata, sedangkan jika nilainya mendekati nol, maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin

merata. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, ketimpangan sedang jika nilainya antara 0,30 - 0,49 dan ketimpangan rendah jika kurang dari 0,30.

Berikut perbandingan indeks gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir.



Sumber : Kota Padang Dalam Angka 2025

Gambar 0.11

Index Gini Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Nilai Gini Ratio Kota Padang selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,35 – 0,31 yang tergolong dalam kategori sedang. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada

kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera.

2.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

2.4.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Pajak Daerah

Kebijakan terkait dengan pajak daerah adalah

1. Penguatan aspek legalitas berupa Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanah UU Nomor 1 Tahun 2022.
2. Penggalian potensi dan peluang penerimaan pajak daerah
3. Pengoptimalisasian penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan *Online System*
4. Pemutakhiran data wajib pajak
5. Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan pajak daerah
6. Penagihan piutang pajak
7. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak daerah
8. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib Pajak dan Pihak terkait lainnya.
9. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan pajak daerah.

10. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
11. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi terkait Pajak Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota).
12. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola PAD.
13. Peningkatan koordinasi dan kelembagaan antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi Terkait Lainnya.
14. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan pajak daerah.
15. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah.
16. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana pajak daerah.
17. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.
18. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan Pajak daerah.
19. Peningkatan layanan untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak.
20. Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan standar ISO.
21. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
22. Koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait dengan opsen pajak.

B. Retribusi Daerah

Kebijakan terkait dengan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik
2. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
3. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis
4. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah
6. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib retribusi dan Pihak terkait lainnya
7. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan retribusi daerah
8. Peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
9. Mengambil kebijakan dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.

C. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Peningkatan koordinasi dengan BUMD dan SKPD, terkait kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD. Mendorong BUMD melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha melalui hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Salah satunya dengan membentuk BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.

2.4.1.1 Kebijakan Pendapatan Transfer

Terhadap dana yang bersumber dari Pendapatan Transfer dilakukan upaya menganalisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk penambahan dana transfer baik melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah serta sumber lainnya. Hal ini seiring dengan terbitnya Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan peraturan menteri sebagai turunannya.

2.4.1.2 Kebijakan Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah

Terhadap Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat untuk hibah bagi daerah dan dana lainnya yang diatur dalam UU.

2.4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/ kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Melakukan penyesuaian belanja sesuai dengan Inpres Nomor 1 tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan.
2. Mengakomodir visi, misi dan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah dilantik pada tahun 2025.
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
5. Penyusunan belanja kecamatan dan kelurahan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Padang;
6. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;

7. Belanja dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang;
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
9. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis kelurahan membangun', pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
10. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
11. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
12. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*)
13. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri

Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perumda PSM terkait kerjasama PSO, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

2.4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah jika terdapat SiLPA tahun 2024 maka nantinya akan dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD perubahan dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah:

1. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.
2. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
3. Melanjutkan upaya pembentukan BUMD Perumda Pasar.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perubahan KUA APBD Kota Padang Tahun 2025 menggunakan asumsi dasar APBN dan APBD Propinsi Sumatera Barat dan kondisi/perkembangan Kota Padang sendiri. Dengan demikian, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2025 menggunakan 3 asumsi dasar, yaitu:

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Perkembangan ekonomi makro nasional merupakan dasar pertimbangan asumsi dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi Kota Padang Tahun 2025. KUA ini disusun, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Namun demikian berdasarkan release resmi kementerian keuangan RI dan berdasarkan hasil kesepakatan dengan DPR RI maka asumsi sasaran pembangunan nasional dalam APBN tahun 2025 yang harus dicapai tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Makro Nasional

No	Indikator	Satuan	Target 2025
1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,1 - 5,5
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,0 – 8,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5 - 5,0
4	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	70,8
5	Tingkat Inflasi	%	1,5 – 3,5

No	Indikator	Satuan	Target 2025
6	Rasio Gini	Indeks	0,379 - 0,382
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Indeks	28,12
8	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,56
9	Nilai Tukar Rupiah	(Rp/USD)	15.300 – 16.000

Sumber: Ranwal RPJMN 2025-2029 dan KEM PPKF 2025

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Provinsi

Perkembangan ekonomi makro Provinsi Sumatera Barat juga merupakan dasar pertimbangan asumsi dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi Kota Padang Tahun 2025. Adapun asumsi-asumsi ekonomi makro Provinsi Sumatera Barat digunakan sebagai dasar penetapan Perubahan APBD Tahun 2025 dengan mengacu kepada dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator Makro dan Pembangunan	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	36,10
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	62,29
4	Indeks Gini (Rasio)	0,289
5	Indeks Williamson	0,319
6	Tingkat Kemiskinan (%)	5,65
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	330,84
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,55
9	IPM	77,41

No	Indikator Makro dan Pembangunan	2025
10	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,79
11	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,13
12	Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	9,46
13	Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.719
14	Inflasi (%)	3,50

Sumber: RKPD Prov. Sumbar 2025

3.3 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kota Padang Tahun 2025

Adapun target makro pembangunan Kota Padang dengan mengacu kepada target yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Padang tahun 2025-2045 dan RKPD Kota Padang tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3

Asumsi Makro Pembangunan Kota Padang Tahun 2025

No	Indikator Makro Pembangunan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1%
2	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	87.57
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,6%
4	IPM	84,75
5	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75,28
6	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	16,58
7	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,66

No	Indikator Makro Pembangunan	Target
8	Kemiskinan (%)	4,05%
9	Gini Rasio	0,341

Sumber: RKPD Kota Padang Tahun 2025